



Standar Operasional Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANEJEMEN KEBENCANAAN GEDUNG KANTOR (MKGK) PENGADILAN AGAMA BONTANG

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long Nomor 69, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, 75311

2023



SOP MANEJEMEN KEBENCANAAN GEDUNG KANTOR (MKGK)

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
3. Pola Klasifikasi Surat MA-RI (Buku I)

B. KETERKAITAN

SOP Pimpinan

SOP Umum dan Keuangan

C. PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka tidak dapat dilakukan KONSIGNASI

D. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

SMK Administrasi Perkantoran;

S-1 Ekonomi- Manajemen;

S-1 Hukum

S-1 Ilmu Komputer

E. PERALATAN/PERLENGKAPAN




Panel Listrik, Jalur Evakuasi, Perlengkapan Medis sederhana, Peraturan dan Buku Pedoman

F. PENCATATAN DAN PENDATAAN

Data perlengkapan

G. ALUR PROSES

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Tim Informasi	Tim Pemadam	Tim Evakuasi Jiwa	Tim Medis	Ketua, Wakil Ketua dan Sarpras PA Bontang	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Transformasi Pengadilan Agama Bontang mendapatkan laporan kejadian bencana						- Tim Informasi - Tim Evakuasi Jiwa - Tim Evakuasi Aset - Tim Medis	5 Menit	Terdapatnya Informasi terjadinya bencana di gedung kantor Pengadilan Agama	
2	Menyerahkan tanda pengenalan dan mengarahkan ke Petugas Meja Informasi						Ketua Pengadilan Agama memerintahkan Tim pemadam mengambil tindakan pemadaman kebakaran menggunakan tabur apar	10 Menit	Tindakan pemadaman kebakaran di gedung kantor Pengadilan Agama	
3	Ketua Pengadilan Agama memerintahkan tim evakuasi jiwa dan tim evakuasi aset kantor untuk melaksanakan tugas evakuasi melewati tangga darurat						Ketua Pengadilan Agama memerintahkan Tim Evakuasi, dan tim evakuasi aset mengambil tindakan evakuasi	15 Menit	Tindakan evakuasinya jiwa dan evakuasi aset di gedung kantor Pengadilan Agama	
4	Ketua Pengadilan Agama memerintahkan tim medis untuk bersiap melaksanakan tindakan medis awal bilamana terjadi korban yang terluka akibat terjatuh maupun terkena luka bakar						Ketua Pengadilan Agama memerintahkan Tim medis mengambil tindakan	20 Menit	Tindakan Medis	
5	Tim informasi melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama bahwa kejadian bencana di Pengadilan Agama dapat di kendalikan						Tim Informasi melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama keadaan situasi terakhir bencana di Pengadilan Agama	25 Menit	Pelaporan situasi bencana di gedung Pengadilan Agama	
6	Ketua Pengadilan Agama memerintahkan tim informasi agar sirene tanda darurat dimatikan dan menghidupkan sirine tanda berakhirnya penanganan bencana						Ketua Pengadilan Agama memerintahkan tim informasi Pengadilan Agama untuk mematikan sirine keadaan darurat di kantor Pengadilan Agama dan menghidupkan sirine tanda berakhirnya bencana di kantor	30 Menit	Tamu dilayani dengan baik	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Tim Informasi	Tim Pemadam	Tim Evakuasi Jiwa	Tim Medis	Ketua, Wakil Ketua dan Sarpras PA Bontang	Persyaratan/Perengkapan	Waktu		Output
7	Tim informasi melaporkan kronologis kejadian bencana kepada Ketua Pengadilan Agama						Tim Informasi Pengadilan Agama melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama mengenal kronologis kejadian bencana	35 Menit	Pelaporan Kronologis kejadian bencana	
8	Tim informasi melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama bahwa bencana bisa ditangani, dan tidak ada korban jiwa keadaan di gedung kantor Pengadilan Agama dalam keadaan aman terkendali/dikatakan berakhir/selesai						Tim Informasi melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama bahwa keadaan bencana di gedung kantor Pengadilan Agama	40 Menit	Pelaporan berakhirnya bencana dan telah dilaksanakan penyelamatan, dan evakuasi korban oleh tim informasi Pengadilan Agama	
9	Kegiatan Penanganan Bencana Berakhir						Akhir Kegiatan		Kegiatan selesai	



PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Bontang, 20 Maret 2023

**Mengesahkan,
Sekretaris MA-RI**

Ttd.

HASBI HASAN

**Menyetujui,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda**

Ttd.

IMRON ROSYADI

**Menetapkan,
Ketua Pengadilan Agama
Bontang**

NOR HASANUDDIN